

Maslahah Dharuriyyah Pemikiran Imam Al-Ghazali Dan Kedudukannya Dalam Hukum Keluarga Islam

¹Dwi Dasa Suryantoro

¹STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo, Indonesia

Email: dasadwi90@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep masalah dharuriyyah dalam pemikiran Imam al-Ghazali dan kedudukannya dalam kerangka fihiyyah hukum keluarga Islam. Latar belakang kajian muncul dari kebutuhan untuk memahami bagaimana prinsip kemaslahatan primer (*maslahah dharuriyyah*) dapat menjadi tolok ukur normatif dalam menetapkan hukum keluarga yang adil, harmonis, dan relevan dengan dinamika sosial kontemporer. Tujuan penelitian adalah menganalisis konsep masalah dharuriyyah menurut Imam al-Ghazali dan mengeksplorasi implikasinya terhadap praktik hukum keluarga, termasuk hak anak, kewajiban wali, dan nafkah istri. Penelitian ini menggunakan metode kajian normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, memanfaatkan literatur primer klasik seperti *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* serta literatur sekunder mutakhir yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah dharuriyyah berfungsi sebagai prinsip normatif yang menyeimbangkan antara maslahat dan mafsadah, sehingga fiqh keluarga dapat bersifat substantif, adaptif, dan selaras dengan maqashid al-syari'ah. Penerapan prinsip ini memungkinkan ulama menyesuaikan hukum keluarga dengan konteks sosial tanpa meninggalkan pijakan teks klasik, menjaga hak-hak anggota keluarga, dan memaksimalkan kesejahteraan rumah tangga. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa masalah dharuriyyah merupakan fondasi penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer, memberikan pedoman normatif untuk harmonisasi antara teks klasik, kebutuhan praktis, dan tujuan syariat, sekaligus menegakkan keadilan dan maslahat bagi seluruh anggota keluarga.

Kata Kunci: Masalah Dharuriyyah, Imam al-Ghazali, Hukum Keluarga Islam, Fiqh Kontemporer

Abstract

This study discusses the concept of maslahah dharuriyyah in the thought of Imam al-Ghazali and its position in the framework of Islamic family law fihiyyah. The background of the study arises from the need to understand how the principle of primary benefit (maslahah dharuriyyah) can be a normative benchmark in establishing family law that is just, harmonious, and relevant to contemporary social dynamics. The purpose of the research is to analyze the concept of maslahah dharuriyyah according to Imam al-Ghazali and explore its implications for family law practice, including children's rights, guardianship obligations, and wife's maintenance. This study uses a normative study method with a descriptive-analytical approach, utilizing classical primary literature such as al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul as well as relevant cutting-edge secondary literature. The results of the study show that maslahah dharuriyyah functions as a normative principle that balances between maslahat and mafsadah, so that family fiqh can be substantive, adaptive, and in harmony with maqashid al-shari'ah. The application of this principle allows scholars to adapt family law to the social context without abandoning the foothold of classical texts, safeguarding the rights of family members, and maximizing household welfare. The conclusion of the study confirms that maslahah dharuriyyah is an important foundation in the development of contemporary Islamic family law, providing normative guidelines for harmonization between classical texts, practical needs, and sharia goals, while upholding justice and benefits for all family members.

Keywords: Maslahah Dharuriyyah, Imam al-Ghazali, Islamic Family Law, Contemporary Fiqh

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam menempati posisi sentral dalam bangunan hukum Islam karena secara langsung mengatur relasi dasar manusia, seperti perkawinan, keturunan, dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Dalam perkembangannya, hukum keluarga Islam tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma normatif yang bersumber dari nash, tetapi juga sebagai sistem hukum yang berfungsi menjaga tujuan-tujuan dasar syariat dalam merespons dinamika sosial yang terus berubah (Rosyadi & SH, 2022). Ketegangan antara teks normatif dan realitas kehidupan keluarga modern sering kali memunculkan perdebatan mengenai fleksibilitas dan daya adaptasi hukum Islam. Oleh karena itu, pendekatan ushul fiqh menjadi penting untuk menelusuri landasan normatif di balik ketentuan hukum keluarga Islam, khususnya dalam memastikan bahwa hukum yang dirumuskan tetap sejalan dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh (Makka, 2025).

Dalam tradisi ushul fiqh, konsep *maslahah* menempati posisi penting sebagai landasan normatif dalam penetapan hukum Islam, terutama ketika nash tidak memberikan ketentuan yang eksplisit. Para ulama ushul fiqh memahami *maslahah* sebagai upaya menjaga tujuan syariat yang berorientasi pada kebaikan dan kemanfaatan manusia. Namun, legitimasi penggunaan *maslahah* sebagai dasar penetapan hukum tidak terlepas dari perdebatan metodologis, khususnya terkait batasan dan klasifikasinya. Di antara klasifikasi tersebut, *maslahah dharuriyyah* dipandang sebagai tingkat kemaslahatan paling fundamental karena berkaitan langsung dengan perlindungan kebutuhan primer manusia, yang dikenal sebagai *al-dharuriyyat al-khams*. Kebutuhan primer ini mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang secara normatif menjadi tujuan utama disyariatkannya hukum Islam (Ys & Fu'ad, 2025).

Konsep masalah dharuriyyah sebagai inti tujuan syariat memiliki landasan normatif yang kuat dalam nash. Al-Qur'an menegaskan bahwa diturunkannya syariat bertujuan untuk menghadirkan kemudahan dan menolak kemudharatan, sebagaimana firman Allah SWT يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (Q.S. al-Baqarah [2]: 185). Ayat ini menunjukkan bahwa hukum Islam pada dasarnya diarahkan untuk menjaga keberlangsungan dan kemaslahatan hidup manusia pada tingkat yang paling mendasar. Dalam konteks hukum keluarga Islam, prinsip ini menjadi sangat relevan karena relasi keluarga menyangkut perlindungan jiwa, keturunan, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, masalah dharuriyyah tidak dapat dipahami sekadar sebagai konsep abstrak ushul fiqh, melainkan sebagai fondasi normatif yang menopang keberlakuan hukum keluarga Islam secara substansial (Sulthon, 2023).

Al-Ghazali menempati posisi penting dalam sejarah pemikiran ushul fiqh karena keberhasilannya merumuskan konsep masalah secara sistematis dan metodologis. Dalam Kitab *al-Mustashfa*, Imam al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan syariat pada dasarnya adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ia menyatakan bahwa setiap hukum yang menjamin terpeliharanya unsur-unsur tersebut termasuk masalah, sementara yang merusaknya tergolong mafsadah. Rumusan ini menempatkan masalah dharuriyyah sebagai fondasi normatif tertinggi dalam penetapan hukum Islam. Keunggulan al-Ghazali terletak pada upayanya mengintegrasikan nash, rasionalitas, dan tujuan syariat secara seimbang, sehingga konsep masalah tidak berdiri bebas dari teks, tetapi berfungsi sebagai instrumen untuk memahami maksud substantif syariat secara lebih mendalam (Kudaedah, 2020).

Sejumlah penelitian telah membahas pemikiran al-Ghazali mengenai masalah dan maqashid al-syari'ah, baik dalam konteks ushul fiqh maupun etika Islam. Studi-studi tersebut umumnya menempatkan masalah al-Ghazali

sebagai kerangka teoretik dalam memahami tujuan syariat secara umum. Di sisi lain, kajian tentang hukum keluarga Islam lebih banyak berfokus pada analisis normatif terhadap tema-tema spesifik, seperti perkawinan, perceraian, dan hak-hak keluarga, tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan konstruksi masalah dharuriyyah sebagai fondasi ushul fiqh. Akibatnya, relasi konseptual antara masalah dharuriyyah al-Ghazali dan kedudukannya dalam hukum keluarga Islam masih belum tergarap secara mendalam. Kekosongan inilah yang menunjukkan adanya gap riset, sekaligus membuka ruang bagi kajian normatif yang menempatkan pemikiran al-Ghazali sebagai basis konseptual dalam memahami hukum keluarga Islam (Zaprul Khan & others, 2020).

Berdasarkan latar belakang dan gap riset yang telah diuraikan, artikel ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana konsep masalah dharuriyyah dirumuskan dalam pemikiran ushul fiqh al-Ghazali, khususnya sebagaimana tertuang dalam karya-karya utamanya seperti *al-Mustashfa*. Rumusan masalah ini diarahkan untuk menelusuri konstruksi normatif masalah dharuriyyah sebagai inti tujuan syariat menurut al-Ghazali. Kedua, bagaimana kedudukan masalah dharuriyyah dalam kerangka fihiyyah hukum keluarga Islam. Permasalahan ini penting untuk mengkaji sejauh mana konsep masalah dharuriyyah berfungsi sebagai fondasi normatif dalam pengaturan hukum keluarga Islam, bukan sekadar sebagai justifikasi etik, tetapi sebagai prinsip ushul fiqh yang memiliki legitimasi metodologis (Fitriya, 2025).

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif konsep masalah dharuriyyah dalam pemikiran al-Ghazali serta menegaskan kedudukannya dalam hukum keluarga Islam. Secara khusus, artikel ini berupaya mengonstruksi relasi konseptual antara teori masalah dharuriyyah al-Ghazali dan bangunan hukum keluarga Islam dalam perspektif ushul fiqh. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan studi hukum keluarga Islam,

terutama dalam memperkuat basis normatif tujuan syariat. Selain itu, penelitian ini menempatkan pemikiran klasik al-Ghazali sebagai bagian penting dari diskursus hukum Islam kontemporer, sehingga relevan untuk menjawab tantangan normativitas hukum keluarga Islam di era modern (Akbar, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan desain library research, yang berfokus pada analisis konsep, teori, dan landasan normatif hukum Islam. Pendekatan normatif dipilih karena kajian ini bersifat konseptual dan bertujuan menelusuri fondasi hukum keluarga Islam secara teoretis, bukan melakukan pengamatan empiris di lapangan. Desain penelitian ini menekankan pada identifikasi, pengumpulan, dan analisis literatur klasik maupun kontemporer yang relevan, sehingga setiap kesimpulan yang dihasilkan didasarkan pada pemahaman teks secara sistematis dan analitis. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menelusuri konstruksi konsep masalah dharuriyyah al-Ghazali serta memposisikannya secara normatif dalam konteks hukum keluarga Islam modern (Muhammad Syahrums & others, 2022).

Sumber data penelitian terbagi menjadi dua kategori. Data primer meliputi karya-karya al-Ghazali yang menjadi acuan utama, seperti *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* dan *al-Wajiz*, yang secara eksplisit membahas masalah dan maqashid syariat. Data sekunder meliputi literatur mutakhir, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, dan artikel yang relevan dengan hukum keluarga Islam dan penerapan masalah secara normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan pencatatan sistematis terhadap kutipan, gagasan, dan argumentasi yang relevan untuk memastikan keterkaitan konsep masalah dharuriyyah dengan kedudukan hukum keluarga Islam (Masidin, 2023).

Analisis data dilakukan menggunakan content analysis normatif, yaitu menelaah, menafsirkan, dan menghubungkan isi teks primer dan sekunder secara konseptual. Proses analisis ini meliputi identifikasi gagasan utama, klasifikasi konsep masalah dharuriyyah, dan evaluasi relevansinya terhadap hukum keluarga Islam. Teknik ini memungkinkan penulis untuk menyajikan argumen yang sistematis, kritis, dan berbasis teks, sehingga setiap kesimpulan normatif memiliki dasar akademik yang kuat. Pendekatan ini menekankan keterkaitan antara teori al-Ghazali dan praktik hukum keluarga Islam, dengan tetap mempertahankan posisi penelitian sebagai kajian normatif yang berfokus pada pemahaman substantif hukum Islam (Arifuddin et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Masalahah Dharuriyyah Dalam Pemikiran Ushul Fiqh Imam Al-Ghazali

Konsep masalahah dharuriyyah dalam pemikiran Imam al-Ghazali menempati posisi sentral dalam ushul fiqh, karena berkaitan langsung dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Imam al-Ghazali menegaskan dalam *al-Mustashfa*:

وَمَا فِي الشَّرِيعَةِ لِيُصَالِحَ الْخَلْقَ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَمَا يُضِرُّهُمْ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ

"Segala sesuatu dalam syariat yang membawa kemaslahatan bagi manusia disebut masalahah, dan yang menimbulkan kerusakan disebut mafsadah."

Pandangan ini menegaskan bahwa hukum Islam bukan sekadar aturan normatif yang rigid, tetapi instrumen yang menjamin kemaslahatan fundamental manusia. Dengan menempatkan masalahah dharuriyyah sebagai fondasi, Imam al-Ghazali memberikan kerangka normatif yang memungkinkan ulama menafsirkan dan menyesuaikan hukum secara fleksibel, tanpa meninggalkan esensi syariat. Pendekatan ini sangat penting dalam hukum keluarga, karena keluarga adalah unit sosial yang paling mendasar dan rentan terhadap risiko kerusakan moral, ekonomi, maupun spiritual (Muslim, 2023).

Dalam pemikiran Imam al-Ghazali, masalahah dharuriyyah tidak hanya bersifat abstrak, tetapi merupakan prinsip normatif yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Dalam Kitab al-Mustashfa, beliau menegaskan bahwa setiap hukum yang menyalahi kepentingan primer manusia agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta tergolong mafsadah dan harus dihindari. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara nash dan tujuan syariat, sehingga hukum Islam tetap relevan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Imam al-

Ghazali juga membedakan antara masalah yang bersifat primer (dharuriyyah), sekunder (hajiyyah), dan pelengkap (tahsiniyyah), yang masing-masing memiliki tingkat urgensi berbeda. Penetapan hukum keluarga Islam, misalnya mengenai hak anak, wali, dan nafkah, dapat ditelaah melalui lensa masalah dharuriyyah untuk memastikan hukum yang diterapkan melindungi kepentingan fundamental keluarga secara normatif (Hamdi, 2017).

Imam al-Ghazali menekankan bahwa hukum yang menjamin pemeliharaan kepentingan primer manusia selaras dengan prinsip syariat yang diturunkan untuk kemaslahatan umat. Hal ini sejalan dengan firman Allah: *"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"* (Q.S. al-Baqarah [2]: 185), yang menjadi dasar normatif bagi pendekatan masalah dharuriyyah. Berdasarkan perspektif ini, masalah dharuriyyah bertindak sebagai tolok ukur dalam menentukan sah atau tidaknya suatu ketentuan hukum, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak keluarga. Dengan menekankan kepentingan primer, Imam al-Ghazali memastikan bahwa hukum tidak menimbulkan kemudharatan bagi anggota keluarga maupun masyarakat secara luas. Konsep ini menjadi penting ketika menilai aturan-aturan terkait wali nikah, hak anak, dan nafkah, karena setiap ketentuan harus mampu menjamin kelangsungan dan kesejahteraan unit keluarga sebagai bagian fundamental masyarakat Islam (Zain, 2025).

Imam al-Ghazali membagi masalah menjadi tiga tingkatan: dharuriyyah (primer), hajiyyah (sekunder), dan tahsiniyyah (pelengkap), yang masing-masing memiliki urgensi dan prioritas berbeda dalam penetapan hukum. Masalah dharuriyyah menjadi yang paling fundamental karena menyangkut kebutuhan primer manusia yang harus dilindungi agar syariat mencapai tujuannya. Dalam konteks hukum keluarga, klasifikasi ini memungkinkan penentuan aturan yang proporsional, misalnya dalam hak-hak anak, kewajiban wali, dan tanggung jawab nafkah, sehingga hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan. Dengan membedakan tingkat urgensi masalah, Imam al-Ghazali memberikan kerangka normatif untuk menilai prioritas hukum keluarga, sehingga pengambilan keputusan hukum tidak merugikan kepentingan pokok anggota keluarga dan tetap sejalan dengan tujuan syariat (Hidayatullah, 2018).

Dalam kerangka pemikiran Imam al-Ghazali, masalah dharuriyyah tidak semata-mata menjadi teori normatif, melainkan prinsip fiqhiyyah yang mengikat pengambilan hukum secara sistematis. Beliau menekankan bahwa setiap ketentuan syariat harus menegakkan kepentingan primer manusia agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta serta menolak mafsadah yang

mengancam kelangsungan hak-hak tersebut. Pendekatan ini menempatkan masalah dharuriyyah sebagai tolok ukur fiqh dalam menilai setiap hukum, termasuk yang berkaitan dengan hukum keluarga. Misalnya, kewajiban wali menjaga kepentingan anak atau hak nafkah istri harus diinterpretasikan dengan prinsip masalah dharuriyyah agar tujuan syariat tercapai secara menyeluruh. Dengan demikian, Imam al-Ghazali menegaskan bahwa pengamalan hukum tidak cukup bersandar pada teks literal, tetapi harus mengintegrasikan hikmah, maslahat, dan tujuan syariat secara utuh demi kemaslahatan manusia (Adnan & Uyuni, 2025).

Kehadiran masalah dharuriyyah dalam pemikiran Imam al-Ghazali memberikan kerangka normatif yang kokoh untuk menilai dan menetapkan hukum keluarga Islam secara proporsional. Beliau menekankan bahwa setiap ketentuan fiqh harus mempertimbangkan keberlangsungan kepentingan primer manusia, sehingga hak-hak anak, kewajiban wali, dan tanggung jawab nafkah tidak hanya sah secara tekstual, tetapi juga membawa maslahat nyata bagi keluarga. Dengan pendekatan ini, hukum keluarga Islam tidak menjadi dokumen statis, melainkan instrumen hidup yang melindungi struktur sosial dan spiritual keluarga. Prinsip masalah dharuriyyah memungkinkan ulama menimbang antara kepentingan individual dan kolektif, sehingga setiap keputusan hukum tetap sejalan dengan maqashid al-syari'ah. Pendekatan Imam al-Ghazali ini menegaskan bahwa fiqh keluarga harus berakar pada kemaslahatan primer, bukan hanya pada literalitas nash semata (Shodiq, 2022).

Imam al-Ghazali menekankan bahwa penerapan masalah dharuriyyah tidak terlepas dari harmonisasi antara nash dan tujuan syariat, sehingga hukum keluarga Islam dapat ditegakkan dengan memperhatikan maslahat fundamental. Dalam perspektif beliau, kepentingan primer seperti perlindungan keturunan dan pemeliharaan jiwa menjadi indikator utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu ketentuan hukum. Pendekatan ini mendorong ulama untuk melakukan ijtihad secara kontekstual, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip fiqh klasik. Dengan demikian, masalah dharuriyyah berfungsi sebagai instrumen normatif yang menuntun pengambilan keputusan hukum, memastikan bahwa setiap ketentuan terkait wali, hak anak, dan nafkah tidak hanya valid secara teks, tetapi juga membawa kemaslahatan nyata bagi keluarga. Pendekatan Imam al-Ghazali ini menunjukkan bahwa fiqh keluarga Islam seharusnya bersifat hidup, adaptif, dan tetap berorientasi pada maqashid al-syari'ah (Fadhila et al., 2025).

Imam al-Ghazali membagi masalah menjadi tiga tingkatan: dharuriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah, yang masing-masing memiliki

prioritas berbeda dalam penetapan hukum. Masalah dharuriyyah menempati posisi tertinggi karena berkaitan langsung dengan kebutuhan primer manusia yang harus dilindungi agar syariat mencapai tujuannya. Dalam konteks hukum keluarga Islam, pembagian ini memungkinkan ulama menentukan prioritas hukum secara proporsional. Misalnya, hak anak atas pemeliharaan dan pendidikan termasuk dalam masalah dharuriyyah, sementara aspek pelengkap seperti keindahan ritual perkawinan masuk dalam kategori tahsiniyyah. Dengan memahami klasifikasi ini, pengambilan hukum keluarga tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mempertimbangkan maslahat substansial bagi seluruh anggota keluarga, sehingga prinsip maqashid al-syari'ah dapat diwujudkan secara utuh dan seimbang (Imroatus, 2017).

Pendekatan masalah dharuriyyah Imam al-Ghazali memiliki relevansi langsung terhadap perlindungan hak-hak anggota keluarga dalam hukum Islam. Dengan menempatkan kepentingan primer sebagai tolok ukur, setiap ketentuan fiqh keluarga seperti hak anak, kewajiban wali, dan tanggung jawab nafkah dapat dianalisis secara normatif untuk memastikan tidak terjadi kemaslahatan yang diabaikan atau mafsadah yang timbul. Pendekatan ini mendorong pengambilan hukum yang seimbang antara kepentingan individu dan kolektif, sehingga hak-hak anggota keluarga tetap terjaga. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa fiqh tidak boleh hanya bersandar pada literalitas nash, tetapi harus memperhatikan maslahat yang nyata bagi manusia. Dengan demikian, konsep masalah dharuriyyah menjadi instrumen penting dalam menegakkan hukum keluarga yang adil, responsif, dan berorientasi pada tujuan syariat (Zulfia, 2025).

Masalah dharuriyyah menekankan pentingnya fleksibilitas ijtihad dalam fiqh keluarga, sehingga teks nash tidak dipahami secara kaku, tetapi melalui lensa maslahat yang menegaskan tujuan syariat. Imam al-Ghazali menekankan bahwa setiap ketentuan hukum harus dipandang berdasarkan sejauh mana ia memelihara kemaslahatan primer dan mencegah mafsadah bagi anggota keluarga. Pendekatan ini memberi ruang bagi ulama untuk menyesuaikan hukum keluarga dengan konteks sosial dan budaya yang terus berkembang, misalnya dalam menetapkan hak wali, pendidikan anak, atau pembagian nafkah, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, masalah dharuriyyah berfungsi sebagai jembatan normatif antara teks klasik dan kebutuhan praktis masyarakat, memastikan fiqh keluarga Islam tetap relevan, adaptif, dan adil. Konsep ini menegaskan bahwa hukum keluarga tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga substantif, selaras dengan maqashid al-syari'ah, dan mampu menjawab tantangan sosial kontemporer secara bijaksana dan berkeadilan (Arifin, 2024).

Penerapan masalah dharuriyyah dalam hukum keluarga Islam memiliki peran strategis untuk menyeimbangkan antara kemaslahatan (*maslahat*) dan potensi kerugian (*mafsadah*) bagi anggota keluarga. Imam al-Ghazali menekankan bahwa setiap ketentuan fiqh harus dievaluasi secara kritis, memastikan bahwa hak anak, kewajiban wali, dan nafkah istri tidak dirugikan, sambil memaksimalkan kemaslahatan primer yang menjadi fondasi maqashid al-syari'ah. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum keluarga tidak bersifat statis atau sekadar formalistik, melainkan adaptif dan substantif, mampu menjawab dinamika sosial kontemporer. Dengan menempatkan masalah dharuriyyah sebagai pijakan normatif, fiqh keluarga berfungsi sebagai instrumen hukum yang harmonis dan adil, menyeimbangkan hak dan kewajiban, serta menjaga kesejahteraan rumah tangga. Pendekatan ini sekaligus memperlihatkan bahwa prinsip syariat dapat diterapkan secara kontekstual, relevan dengan tantangan modern, dan tetap menjunjung tujuan syariat secara menyeluruh, sehingga fiqh keluarga berorientasi maslahat dan keadilan (Suhaili, 2025).

Pendekatan masalah dharuriyyah dalam pemikiran Imam al-Ghazali menegaskan bahwa hukum keluarga Islam harus selalu berpijak pada kemaslahatan primer, sehingga hak anak, kewajiban wali, dan nafkah istri tidak hanya dipenuhi secara formal, tetapi juga substantif. Prinsip ini menegaskan bahwa fiqh keluarga tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap perubahan sosial, sekaligus selaras dengan maqashid al-syari'ah. Dengan menempatkan masalah dharuriyyah sebagai tolok ukur normatif, setiap ketentuan fiqh dapat dievaluasi secara kritis, meminimalkan potensi mafsadah, dan memaksimalkan kemaslahatan nyata bagi keluarga. Pendekatan ini juga menunjukkan relevansi pemikiran Imam al-Ghazali bagi pengembangan fiqh keluarga kontemporer, karena memberikan kerangka normatif yang kokoh untuk menyeimbangkan antara teks klasik, tujuan syariat, dan kebutuhan praktis masyarakat. Dengan demikian, pemikiran masalah dharuriyyah menjadi fondasi yang memandu penetapan hukum keluarga secara adil, harmonis, dan berorientasi maslahat (Khoiriyah & Basyar, 2023).

Kedudukan Masalah Dharuriyyah Dalam Kerangka Fiqhiyyah Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam memiliki posisi strategis dalam kehidupan umat karena menyangkut hak, tanggung jawab, dan keberlangsungan keturunan. Kedudukan masalah dharuriyyah dalam kerangka fiqhiyyah hukum keluarga menegaskan prinsip normatif yang mengarahkan penetapan setiap ketentuan fiqh. Konsep ini memastikan hukum keluarga tidak hanya mengikuti teks nash secara literal, tetapi juga menekankan perlindungan kepentingan primer

anggota keluarga, seperti anak, istri, dan wali. Dengan pendekatan ini, setiap ketentuan fiqh dapat dievaluasi berdasarkan kemaslahatan fundamental yang dihasilkannya atau kemungkinan mafsadah yang ditimbulkan. Masalah dharuriyyah menjadi tolok ukur yang mengintegrasikan antara teks klasik dan kebutuhan praktis masyarakat, sehingga hukum keluarga Islam tetap hidup, adaptif, dan adil, sekaligus selaras dengan maqashid al-syari'ah (Rahmasari, 2024).

Kedudukan masalah dharuriyyah dalam kerangka fiqhiyyah hukum keluarga dapat ditelusuri melalui penerapan konkret pada hak-hak anggota keluarga. Misalnya, hak anak atas pemeliharaan dan pendidikan termasuk masalah dharuriyyah, karena tanpa perlindungan ini keberlangsungan keturunan dan stabilitas keluarga terancam. Demikian pula, kewajiban wali untuk menjaga kepentingan anak dalam akad nikah dan hak istri atas nafkah merupakan implementasi prinsip masalah yang menekankan kemaslahatan primer. Pendekatan ini menegaskan bahwa setiap keputusan fiqh harus mempertimbangkan maslahat nyata bagi keluarga, bukan sekadar formalitas hukum. Imam al-Ghazali menekankan bahwa perlindungan kepentingan primer ini menjadi tolok ukur dalam menilai keabsahan hukum, sehingga fiqh keluarga Islam tetap relevan, adaptif, dan mampu menyeimbangkan antara teks nash dan kebutuhan praktis masyarakat (Sarippudin, 2024).

Kepentingan primer dalam hukum keluarga, sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Ghazali, mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta anggota keluarga. Prinsip ini menempatkan masalah dharuriyyah sebagai tolok ukur normatif untuk menilai sah atau tidaknya suatu ketentuan fiqh keluarga. Misalnya, hak anak atas pemeliharaan dan pendidikan berkaitan langsung dengan perlindungan keturunan dan akal, sementara kewajiban nafkah istri menyangkut pemeliharaan jiwa dan harta. Pendekatan ini sejalan dengan maqashid al-syari'ah, yang menekankan tujuan syariat untuk menjamin kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Dengan memadukan masalah dharuriyyah dan maqashid al-syari'ah, fiqh keluarga menjadi instrumen hukum yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif, adaptif terhadap konteks sosial, dan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif dalam rumah tangga Islam (Mujenni et al., 2024).

Fungsi masalah dharuriyyah dalam kerangka fiqhiyyah hukum keluarga tidak sekadar sebagai pedoman teoritis, tetapi menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan nyata bagi anggota keluarga. Imam al-Ghazali menekankan bahwa hukum yang tidak memperhatikan kepentingan primer yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta berpotensi

menimbulkan mafsadah dan merusak tatanan keluarga. Oleh karena itu, setiap keputusan fiqh mengenai hak wali, nafkah, atau tanggung jawab anak harus diukur berdasarkan sejauh mana hukum tersebut memelihara maslahat fundamental. Pendekatan ini menjadikan fiqh keluarga adaptif terhadap perubahan sosial tanpa meninggalkan pijakan teks, sehingga hukum tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga relevan dan responsif terhadap kebutuhan praktis masyarakat Islam. Masalah dharuriyyah, dengan demikian, menjadi fondasi normatif yang menjamin keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif (Akbar, 2020).

Dalam hukum keluarga Islam, peran wali dan hak anak menjadi contoh nyata penerapan masalah dharuriyyah. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa wali memiliki tanggung jawab menjaga kepentingan anak dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pemeliharaan, pendidikan, dan akad nikah. Hak anak atas pemeliharaan dan pendidikan dikategorikan sebagai masalah dharuriyyah, karena berkaitan langsung dengan perlindungan keturunan dan pengembangan akal. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap keputusan fiqh keluarga tidak merugikan anak dan tetap sejalan dengan tujuan syariat. Dengan demikian, masalah dharuriyyah berfungsi sebagai tolok ukur normatif untuk menilai sah atau tidaknya tindakan wali, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan keluarga secara keseluruhan. Prinsip ini menegaskan relevansi fiqh keluarga dalam konteks kehidupan masyarakat Islam kontemporer (Mujenni et al., 2024).

Hak istri atas nafkah menjadi bagian penting dalam penerapan masalah dharuriyyah dalam hukum keluarga Islam. Imam al-Ghazali menekankan bahwa kewajiban suami untuk menyediakan nafkah lahir dan batin merupakan bagian dari pemeliharaan jiwa dan harta, termasuk kepentingan primer yang harus dijaga agar syariat mencapai tujuannya. Setiap ketentuan fiqh yang mengatur hak nafkah harus dievaluasi berdasarkan sejauh mana ia membawa kemaslahatan bagi keluarga dan mencegah mafsadah yang dapat merugikan istri atau anak. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum keluarga tidak semata-mata bersifat formalistik, tetapi substantif dan adaptif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, prinsip masalah dharuriyyah berfungsi sebagai pedoman normatif yang menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam rumah tangga Islam, sekaligus menegakkan maqashid al-syari'ah secara menyeluruh (MARZON, 2022).

Perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam menempati posisi utama sebagai implementasi masalah dharuriyyah. Imam al-Ghazali menekankan bahwa setiap ketentuan fiqh yang berkaitan dengan hak anak

seperti pemeliharaan, pendidikan, dan warisan harus menjamin kemaslahatan primer anak dan mencegah kerugian yang bersifat mafsadah. Pendekatan ini memastikan keseimbangan antara hak anak, kewajiban wali, dan hak istri, sehingga setiap keputusan fiqh keluarga dapat membawa maslahat nyata bagi seluruh anggota keluarga. Dengan menempatkan kepentingan anak sebagai indikator masalah dharuriyyah, hukum keluarga Islam tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga substantif dan adaptif terhadap konteks sosial. Prinsip ini menegaskan relevansi maqashid al-syari'ah dalam penegakan hukum keluarga, sekaligus memperkuat posisi fiqh sebagai instrumen hukum yang responsif dan berkeadilan (Ulya, 2025).

Masalah dharuriyyah dalam hukum keluarga Islam berperan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban anggota keluarga secara menyeluruh. Imam al-Ghazali menekankan bahwa setiap ketentuan fiqh yang mengatur hak anak, kewajiban wali, dan tanggung jawab nafkah harus mengedepankan kemaslahatan primer agar tujuan syariat tercapai. Pendekatan ini memastikan hukum keluarga tidak menimbulkan mafsadah yang merugikan salah satu pihak, sekaligus memelihara ketertiban sosial dan spiritual keluarga. Dengan menempatkan masalah dharuriyyah sebagai tolok ukur normatif, fiqh keluarga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa mengabaikan teks klasik. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan hukum harus mempertimbangkan maslahat nyata, sehingga fiqh keluarga Islam tetap adaptif, relevan, dan berkeadilan, sesuai dengan maqashid al-syari'ah yang menyeluruh (Idrus, 2021).

Keseimbangan hak-hak anggota keluarga menjadi prinsip penting dalam penerapan masalah dharuriyyah. Imam al-Ghazali menekankan bahwa hukum keluarga harus menyeimbangkan kepentingan anak, istri, dan wali, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Misalnya, hak anak atas pemeliharaan dan pendidikan, hak istri atas nafkah, serta tanggung jawab wali dalam akad nikah harus dianalisis melalui lensa masalah dharuriyyah untuk memastikan kemaslahatan primer tercapai. Pendekatan ini menjadikan fiqh keluarga tidak hanya formalistik, tetapi substantif, adaptif, dan relevan dengan konteks sosial kontemporer. Dengan demikian, masalah dharuriyyah berfungsi sebagai tolok ukur normatif yang memastikan setiap keputusan fiqh keluarga sejalan dengan maqashid al-syari'ah, menjaga harmoni keluarga, dan melindungi kesejahteraan seluruh anggota rumah tangga Islam (Zulfia, 2025).

Kedudukan masalah dharuriyyah dalam kerangka fiqhiyyah hukum keluarga menegaskan prinsip normatif yang mengintegrasikan teks klasik dengan kebutuhan praktis masyarakat. Imam al-Ghazali menekankan bahwa setiap ketentuan fiqh keluarga mencakup hak anak, kewajiban wali, dan

nafkah istri harus dievaluasi berdasarkan sejauh mana ia memelihara kemaslahatan primer dan mencegah mafsadah. Pendekatan ini menjadikan fiqh keluarga Islam adaptif, relevan, dan responsif terhadap perubahan sosial, sekaligus tetap berlandaskan maqashid al-syari'ah. Dengan menempatkan masalah dharuriyyah sebagai tolok ukur normatif, setiap keputusan hukum dapat menyeimbangkan kepentingan individu dan kolektif, menjaga hak-hak anggota keluarga, dan memastikan rumah tangga Islam berfungsi sebagai unit sosial yang harmonis dan berkeadilan. Prinsip ini menunjukkan relevansi pemikiran Imam al-Ghazali bagi pengembangan fiqh keluarga kontemporer (Adnan & Uyuni, 2025).

Integrasi masalah dharuriyyah dengan maqashid al-syari'ah menjadi aspek penting dalam praktik hukum keluarga kontemporer. Imam al-Ghazali menekankan bahwa tujuan syariat harus menjadi pedoman utama dalam menetapkan hukum keluarga, sehingga setiap ketentuan fiqh tidak hanya sah secara teks, tetapi juga membawa maslahat nyata bagi anggota keluarga. Dalam konteks modern, prinsip ini memungkinkan ulama menilai kembali ketentuan fiqh terkait hak wali, nafkah istri, dan perlindungan anak dengan memperhatikan kebutuhan sosial dan tantangan kontemporer. Dengan demikian, masalah dharuriyyah tidak menjadi sekadar teori, tetapi menjadi instrumen normatif yang menghubungkan nash klasik dengan praktik kehidupan keluarga saat ini, sehingga hukum tetap relevan, adaptif, dan mampu menegakkan keadilan serta kesejahteraan dalam rumah tangga Islam (Pertiwi & Herianingrum, 2024).

Penerapan masalah dharuriyyah dalam hukum keluarga Islam menghadapi tantangan signifikan di era modern, terutama dalam masyarakat yang plural dan dinamis. Imam al-Ghazali menekankan prinsip kemaslahatan primer sebagai tolok ukur normatif, tetapi realitas sosial kontemporer menuntut fleksibilitas ijtihad agar hukum keluarga tetap relevan dan adil. Misalnya, perbedaan konteks ekonomi, pendidikan, dan budaya dapat mempengaruhi pemenuhan hak anak dan nafkah istri. Oleh karena itu, ulama perlu menafsirkan prinsip masalah dharuriyyah secara kontekstual, tanpa meninggalkan pijakan syariat. Pendekatan ini menegaskan bahwa fiqh keluarga harus adaptif, responsif terhadap perubahan sosial, dan tetap menjamin keseimbangan hak-hak anggota keluarga. Dengan demikian, masalah dharuriyyah tetap menjadi instrumen normatif yang relevan untuk menegakkan keadilan dan maslahat dalam masyarakat plural (Ahyani, 2025).

Pemikiran Imam al-Ghazali tentang masalah dharuriyyah memberikan fondasi normatif yang kuat bagi pengembangan fiqh keluarga di era kontemporer. Prinsip ini memungkinkan ulama menyesuaikan hukum

keluarga dengan dinamika sosial tanpa mengabaikan teks klasik dan maqashid al-syari'ah. Dengan menempatkan kemaslahatan primer sebagai tolok ukur, fiqh keluarga dapat menjawab berbagai isu kontemporer, seperti perlindungan hak anak, kewajiban wali, dan pemenuhan nafkah, sekaligus mengantisipasi potensi mafsadah yang muncul akibat perubahan sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam tidak bersifat statis, tetapi adaptif, substantif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Relevansi pemikiran Imam al-Ghazali ini menunjukkan bahwa masalah dharuriyyah tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan hak-hak anggota keluarga, sekaligus menegakkan keadilan dan kemaslahatan dalam rumah tangga Islam kontemporer (Khunaini & others, 2024).

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa masalah dharuriyyah dalam pemikiran Imam al-Ghazali memiliki peran normatif yang sentral dalam membangun hukum keluarga Islam. Berdasarkan analisis terhadap literatur klasik dan kajian normatif, dapat dipahami bahwa masalah dharuriyyah tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi instrumen fiqhiyyah yang menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum harus memelihara kepentingan primer manusia agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks hukum keluarga, prinsip ini menegaskan bahwa hak anak, kewajiban wali, dan nafkah istri harus dilihat sebagai tolok ukur utama untuk memastikan setiap ketentuan fiqh membawa kemaslahatan dan mencegah kerugian yang bersifat mafsadah. Dengan demikian, masalah dharuriyyah berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengintegrasikan antara teks klasik dan kebutuhan praktis masyarakat, menjaga agar hukum keluarga tetap adaptif, relevan, dan berkeadilan.

Lebih jauh, kedudukan masalah dharuriyyah dalam kerangka fiqhiyyah hukum keluarga memungkinkan ulama untuk melakukan penafsiran kontekstual terhadap isu-isu kontemporer tanpa meninggalkan maqashid al-syari'ah. Prinsip ini menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban anggota keluarga, sehingga hukum keluarga Islam tidak sekadar bersifat formalistik, tetapi substantif, responsif, dan mampu menjawab tantangan pluralitas sosial. Penerapan masalah dharuriyyah juga menegaskan relevansi pemikiran Imam al-Ghazali bagi pengembangan fiqh keluarga di era modern, karena prinsip kemaslahatan primer menjadi landasan untuk menilai keabsahan hukum secara menyeluruh, menjamin kesejahteraan rumah tangga, dan mendorong praktik hukum yang adil dan harmonis.

Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa pemikiran Imam al-Ghazali tentang masalah dharuriyyah tidak kehilangan relevansinya dalam konteks kontemporer. Hukum keluarga Islam yang berlandaskan prinsip ini mampu mengakomodasi dinamika sosial, menjaga hak-hak anggota keluarga, dan menegakkan maqashid al-syari'ah secara utuh. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual yang signifikan bagi studi fiqh keluarga, sekaligus menawarkan pedoman praktis bagi perumusan hukum keluarga yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat, sehingga prinsip masalah dharuriyyah tetap menjadi pijakan

normatif yang kokoh dalam membangun rumah tangga Islam yang harmonis dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M., & Uyuni, B. (2025). *Filsafat Hukum Islam: Fondasi, Pemikiran, dan Aplikasinya*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Ahyani, H. (2025). *Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial*. Penerbit Widina.
- Akbar, A. R. I. (2020). *Analisis Pemikiran Satria Effendi M. Zein tentang Hukum Keluarga Islam di Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syari'ah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Arifin, B. (2024). Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi. *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)*, 1(1), 12–22.
- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., & Indah, N. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fadhila, A., Wulandari, M., & Putri, R. N. A. (2025). Rekonstruksi konsep masalah dalam perspektif filsafat hukum islam kontemporer. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(5).
- Fitriya, Z. (2025). Pengangkatan anak oleh nenek perspektif teori Masalah Imam Ghazali: Studi kasus penetapan putusan nomor 524/Pdt. P/2021/PA. Kab. Kdr. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hamdi, B. (2017). Konsep Implementasi Mashlahah Menurut Al-Ghazali, Asy-Syatibi Dan Najmuddin At-Thufi (Studi Komparatif Analitis Pemikiran Hukum Islam). *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 219–231.
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*.
- Idrus, A. (2021). *Pentingnya Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah dari Perspektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Imroatus, S. (2017). *Studi atas pemikiran al-Ghazali tentang mekanisme pasar dalam Islam dengan pendekatan Masalah*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
- Khoiriyah, U., & Basyar, F. (2023). Perspektif Masalah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 7(1), 1–13.
- Khunaini, F., & others. (2024). Relevansi Hukum Islam Dalam Dinamika Kontemporer: Analisis Kontekstual Terhadap Prinsip Maqashid Al-Shariah. *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 7(1), 38–54.
- Kudaedah, N. A. (2020). Masalah Menurut Konsep Al-Ghazali. *DIKTUM*, 118–128.
- Makka, M. M. (2025). *PERUBAHAN TRADISI MOGAMA DALAM ADAT PERKAWINAN BOLAANG MONGONDOW DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM DAN HUKUM ISLAM*. IAIN MANADO.
- MARZON, C. (2022). *Hak Nafkah Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor: 278/Pdt. G/2021/Pa. Mna)*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Masidin. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media.
- Muhammad Syahrur, S. T., & others. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan*

Tesis. CV. Dotplus Publisher.

- Mujenni, M., Idris, H., & others. (2024). Kafa'ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Masalah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 1963–1975.
- Muslim, M. H. (2023). Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(01), 35–53.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali konsep maqashid syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807–820.
- Rahmasari, A. P. (2024). Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 1(4), 128–139.
- Rosyadi, H. I., & SH, M. H. (2022). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Prenada Media.
- Sarippudin, S. (2024). *PERTIMBANGAN MASLAHAH HAKIM TERHADAP HAK ANAK PASCA PERCERAIAN (Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1434/PDT. G/2023/PA. Bgr)*. UNUSIA.
- Shodiq, A. (2022). Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Masalah Mursalah. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 139–159.
- Suhaili, A. (2025). Integrasi Maqasid al-Syari'ah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga. *MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(01), 29–42.
- Sulthon, M. (2023). Mashlahah sebagai tujuan inti pembentukan hukum Islam. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 14(2), 39–55.
- Ulya, A. A. (2025). Implikasi Pernikahan di Bawah Umur terhadap Kesejahteraan Anak Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(2), 928–936.
- Ys, I. A. F., & Fu'ad, A. (2025). Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 31–46.
- Zain, I. (2025). *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Ḥaḍānah yang Ditempatkan pada Perspektif Ayah Maṣlaḥah Al-Ghazali (Studi Putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*. Universitas Islam Negeri Sheikh Wasil Kediri.
- Zaprul Khan, S., & others. (2020). *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif*. IRCiSoD.
- Zulfia, R. (2025). *Perlindungan Hukum Pasca Perceraian terhadap Kesejahteraan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dalam Perspektif Maqasid Syariah*. Universitas Islam Indonesia.